

Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia

Hartanto¹

Universitas Widy Mataram

Masuk: 23 September 2022; Diterima: 30 November 2022; Terbit: 30 November 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v8i2.210

Abstract

The development of science and technology will make it easier for people to carry out various activities, and on the other hand this is also used by criminals. Fraud is a crime that has existed since time immemorial (conventional) which is regulated in the Criminal Code, but along with the times, fraudsters also facilitate and improve actions using electronic technology (online) which has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. Research describes that crimes that are actually conventional, but when using electronic devices will turn into complex crimes, specifically their spreadability and speed, this is then regulated in a special criminal realm, namely the law on ITE. The method used is normative juridical and the results of the study show that the development of crime is inseparable from the behavior factors of the victim and the environment, then requires adequate countermeasures from law enforcement, namely the Police as a state tool to protect citizens. Examples of fraud cases were added to complement this study.

Keywords: Effort, Law, Crime, Fraud, online

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kemudahan bagi orang dalam melakukan berbagai kegiatan, dan disisi lain hal ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku tindak kejahatan. Penipuan merupakan kejahatan telah ada sejak dahulu kala (konvensional) yang diatur dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar dan meningkatkan perbuatan dengan menggunakan teknologi elektronik (online) yang telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian mendeskripsikan bahwa kejahatan yang sebenarnya konvensional, namun ketika menggunakan alat elektronik akan berubah menjadi kejahatan yang kompleks, secara khusus daya sebar dan kecepatannya, hal ini kemudian diatur dalam ranah pidana khusus, yaitu undang-undang tentang ITE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan tidak terlepas dari faktor perilaku korban dan lingkungannya, kemudian memerlukan metode penanggulangan yang memadai dari pihak penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai alat negara untuk melindungi warga negara. Contoh-contoh perkara penipuan ditambahkan untuk melengkapi penelitian ini.

Kata Kunci: Upaya, Hukum, Kejahatan, Penipuan, Online

¹ Corresponding author:
hartanto.yogya@gmail.com

Pendahuluan

Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain dapat melampaui batas-batas negara dan antar wilayah, kemudahan ini dibarengi dengan unsur kecepatan perbuatan maupun dampaknya, sehingga mempermudah meningkatnya kuantitas kejahatan dan kualitas kejahatan.

Pelaku usaha banyak yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya menggunakan internet (*interconnection network*) atau sering disebut secara *online*, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di Indonesia telah banyak terdapat toko/ iklan online, termasuk di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari perusahaan besar dan saat ini sampai UMKM atau perseorangan.

Kejahatan konvensional yang umumnya diatur dalam KUHP bermetamorfosis mengikuti dan menggunakan teknologi komputer/ informasi dan teknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru, yang memiliki modus (karakteristik) yang berbeda. Kejahatan komputer memiliki hubungan dengan kode etik profesi karena profesi terkait para ahli *Information Technology* (IT), yang kemudian berkembang menjadi tindak kejahatan menyalahgunakan internet, dengan pelaku oknum tertentu (*cybercrime*). Kejahatan dalam dunia maya memiliki kompleksitas dan daya sebar cukup tinggi dan merugikan masyarakat dan/ pemerintah kita yang saat ini massif menggunakan internet. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dunia maya, dapat dilakukan seperti penipuan, prostitusi/ *trafficking*, perjudian, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data pribadi/ perusahaan lewat internet,


terorisme, radikalisme, penipuan, maupun saat ini tindak pidana kekerasan bersifat seksual melalui pemberitaan bohong di media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan kolaborasi disiplin ilmu dan IT untuk mengaturnya.

Definsi tentang hukum seringkali tidak sama berdasar para ahli, pengertian hukum (secara leksikal), adalah serangkaian peraturan yang mengikat diterbitkan/diundangkan, oleh pemerintah yang sah. Pemertian hukum seringkali dikaitkan berdasar obyek penelitian. Pendeknya, hukum adalah serangkaian aturan yang diberikan oleh pemerintah (kekuasaan) untuk mengatur masyarakat dengan daya paksa yaitu ancaman berupa sanksi. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka melalui penelitian hukum ini peneliti mencoba untuk mengkaji rumusan masalah tentang upaya hukum terhadap kejahatan siber dan terkhusus penipuan *Online*

Tindak pidana atau kejahatan menggunakan media *online* sudah cukup banyak diteliti, namun fakta dilapangan ada beberapa yang belum terungkap dan selalu digunakannya KUHP sebaik Undang-undang yang dikaitkan. Dalam penelitian dilakukan pembahasan bukan hanya penerapan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Obyek lain adalah kendala yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk alat telekomunikasi dan elektronik, contoh di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang memadai jika dibanding pertambahan kuantitas maupun kompleksitas kualitas kejahatan, kemudian banyak kartu *provider* yang dijual murah di pasaran dan setelah di cek keberadaan tersebut berada dapat dimana saja (*locus*), hal ini mengakibatkan upaya mencari dan menangkap pelaku membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Anton mengemukakan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan dengan dimensi "*high-tech*" sehingga memerlukan cara-cara yang profesional pula untuk melakukan penegak hukum: dalam pengertian bahwa sepenuhnya memahami masalah tersebut. Selain itu, dalam penegakan hukum *cyber crime* memerlukan dana/anggaran yang cukup besar terutama untuk mengirim aparat

penegak hukum untuk diberikan pelatihan sumber daya manusia melalui instansi dalam negeri maupun diluar negeri. (Anton,2017)

Tabel 1. Jenis Kejahatan Siber di Indonesia tahun 2019 sampai 2020



Sumber: Lokadata yang mengutip Patroli Siber

Metode Penelitian

Sifat dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka penelitian ini memposisikan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah-kaidah yang berlaku terhadap setiap orang maupun dalam lingkungan sosial pada dokumen; (Astuti, D. Karim, A. Hastarini, A., 2022) sebagai bahan hukum utama, kemudian dideskripsikan dalam artian data tersebut digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dalam penulisan ini. (Hartanto, Tajsgoani, N., 2020) Permasalahan yang diteliti adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penipuan melalui media *online* tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal: faktor Pendidikan dalam konteks masyarakat yang tidak paham hukum dan/ malas membaca, tidak paham teknologi, faktor keadaan lingkungan yang hedonis/konsumtif, mudahnya mengakses teknologi, dan pengaruh

dalam lingkungan masyarakat itu sendiri; Secara eksternal: niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata pencahariaan pelaku adalah menipu, mudahnya mengakses teknologi dalam konteks kecepatan dan daya sebar, dan keterbatasan jumlah penegak hukum dan sarana Kepolisian dibidang siber.

1. Penegakan Hukum terhadap Penipuan *Online*

Internet dioperasikan melalui komputer ataupun alat komunikasi lain, computer atau alat komunikas lain menyebabkan perubahan sosial makin dinamis dalam masyarakat, yaitu perubahan perilakunya dalam relasi sosial, kemudian berdampak munculnya norma baru, nilai-nilai baru (M. Taufik dan I. Sugiharto, 2019); tetapi perkembangan dan penggunaannya di tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan dapat negatif dan berpengaruh pada orang banyak. (A.K. Arafat, 2021)

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yaitu kebijakan mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. (Supant, 2016) Upaya penanggulangan/ penegakan hukum pidana dioperasikan secara umum dapat dilakukan oleh catur wangsa penegak hukum; diantara aparat pengak hukum tersebut, pihak Kepolisian yang langsung berhadapan dengan peristiwa hukum di masyarakat, sekaligus melayani dan melindungi masyarakat. Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh sistem yang baik dan dimotori oleh sumber daya manusia penegak-penegak hukumnya. Aparat penegak hukum tersebut pada garda terdepan adalah kepolisian, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. (F.P.M.Galingging, et.al., 2017) hal ini menjadi tantangan bagi pihak Kepolisian sebagai alat negara.

Sejak jaman dahulu, mengetahui kejahatan yang relatif sederhana, seperti mencuri, merampok, menipu atau bahkan membunuh atau kejahatan penipuan; kemudian umumnya pelaku akan melarikan diri atau justru menyerahkan diri

kepada pihak Kepolisian; berdasarkan konteks kejahatan yang lama tersebut, maka diskusi tentang pelaku kejahatan acapkali mengarah/ menunjuk orang miskin, atau tidak berpendidikan yang merupakan pelaku kejahatan.

Bentuk kejahatan penipuan sudah berubah dan terus berkembang. Kejahatan seringkali terjadi bersamaan yaitu beberapa perbuatan pidana dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan. Mungkin, pernah kita membaca atau mendengar berita tentang adanya suatu peristiwa perampokan, setelah itu memerkosa keluarga korban dan sekaligus membunuhnya. Disamping kejahatan yang merupakan serangkain perbuatan yang terdiri dari beberapa pasal tersebut, pada masa sekarang ini kejahatan memiliki modus operandi yang sulit dalam pengungkapannya dan dapat saha pelaku adalah orang berpendidikan tinggi. Pada era penggunaan teknologi yang masif ini, pelaku kejahatan tidak lagi sebatas orang miskin, namun para pejabat maupun pengusaha yang *notabene* tidak miskin, mereka kerap kali perbuatan yang merugikan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berkualifikasi sosial ekonomi tinggi, jabatan, atau keahlian tertentu dikenal dengan istilah *White Collar Crime*.

Keniscayaan bahwa makin maju suatu negara maka makin banyak muncul varian kejahatan di negara tersebut. Kemajuan teknologi dan komunikasi yang membawa kemajuan suatu negara mendukung pula terlaksananya kejahatan-kejahatan yang semakin canggih dan semakin menjurus menjadi *transnational crime*, karena di Polda DIY pernah terjadi penipuan yang dilakukan oleh WNA (gambia) menggunakan media elektronik. Kejahatan yang berkembang lintas negara tersebut tidak hanya mengancam kepentingan pribadi, golongan, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Negara hukum harus dilaksanakan tiga prinsip, menyitir A.V. Dicey adanya: (1) *Supremacy of law*; (2) *Equality before the law*, dan (3) *Human rights*.

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu Hukum; Penegak hukum; Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Masyarakat; dan Kebudayaan. (S. Soekanto, 2017) Lebih lanjut atas faktor-faktor diatas, maka dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, memerlukan pula instrumen penggerakannya. Instrumen yang menggerakkan adalah institusi penegak hukum, dan segenap penerapannya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). (A. Hutahaean, E. Indarti, 2019). Mesin dalam menggerakkan perlindungan hukum bagi masyarakat bertitik tumpu kepada pelayanan negara melalui aparat penegak hukumnya (SDM). Berdasarkan fakta, peraturan perundang-undangan sering kali lahir setelah terjadi sebuah perbuatan hukum yang masif di masyarakat, lebih-lebih dalam bidang hukum ekonomi dan teknologi, ini merupakan konsekwensi dan eksistensi sistem hukum di Indonesia yang menganut eropa continental (*civil law*). (Bahri, Hartanto, 2021)

Bagi warga masyarakat yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar, maka orang tersebut akan mencari keadilan melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan hukum atas dilanggarnya hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun pada pelaksanaannya tugas para pelaksana/pengemban profesi hukum tersebut terkadang mendapat hambatan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para penuntut keadilan.

Buku pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa: Penyidikan tidak merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan hanya salah satu cara atau metode/ sub-metode dalam menjalankan fungsi penyidikan, rangkaian secara keseluruhan adalah: penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan penyelesaian dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. (G.Negara, 2020) Proses Penanganan Tindak Pidana Penipuan *Online* oleh Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa di awal dengan proses penyelidikan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan penipuan untuk mendapatkan: Tersangka; Bukti awal; Saksi. Selanjutnya pihak Polri melakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku dengan cara: Pemanggilan; Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara. Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilaksanakan, selanjutnya pemberkasan berita acara penyidikan untuk di serahkan Ke kejaksaan.

Contoh perkara penipuan online: Nomor: LP/... /... /2018/DIY/SPKT dengan pelapor: a/n FAP, Wiraswasta, Islam, WNI, alamat Jl. Kusbin, Yogyakarta. Peristiwa Yang Dilaporkan: 21 Desember 2018, di bank BNI,, Yogya telah terjadi tindak pidana (kejahatan) berupa penipuan melalui media *online*. Inisial terlapor DA; 0856718xxxxx; pemilik Rek. BNI dengan No. 03451xxxxx a/n EK. Kejadian: Korban berniat membeli buku H. Potter Seri 1, 2 dan 3 korban menyangkan layanan iklan di OLX dan menemukan buku tersebut dengan penjual DA, serta terjadi kesepakatan harga Rp. 202.000,- Lebih lanjut 21 Desember 2018, korban mengirimkan uang (transfer) ke nomor rekening pelaku, korban juga menanyakan barang dalam transaksi tersebut dan dijawab terlapor bahwa telah mengirimkan barangnya; alhasil sampai dengan sekarang barang tersebut tidak ada dan tidak diteriuma korban, maka korban merasa tertipu. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 202.000,-, maka korban kemudian melaporkan ke Polda D.I.Y. Tersangka memberitahu nomor rekening bank untuk pembayaran kepada para pembeli barang yaitu rekening BNI nomor 034511=xxxxx. EK atau Rekening Bank CIMB NIAGA 948010094xxxx a.n EK sesuai dengan permintaan terlapor, berdasar janji terlapor (TSK) bahwa barang akan dikirim setelah uang pembayaran masuk rekeningnya, setelah pembeli

mengirim uang dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut ternyata tersangka tidak mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan sehingga pembeli merasa telah ditipu dan dirugikan oleh EK sebagai pemilik nomor rekening tersebut. Slenjutnya uang yang terkumpul hasil penipuan Sdr EK seluruhnya Rp. 5.000.000,-. Pelanggaran pelaku diatur dalam pasal 45 ayat (1) Jo 28 ayat (1) UU RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo 378 KUHP. Kemudian penyidik melakukan penangkapan. Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, perkara pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan rumusan norma “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Penyidik yang menangani perkara ini memberikan pendapat bahwa perbuatan Sdr. EK (TSK) sudah memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Nomor Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/ atau pasal 378 KUHP. Contoh perkara ini penipuan online namun modus sederhana, hanya melalui OLX sehingga tampak bahwa kesadaran hukum dan pemahaman teknologi masyarakat masih rendah, dikarenakan berdasarkan iklan OLX orang mudah percaya kepada penjual yang notabene tidak dikenalnya, kemudian mengikuti petunjuk penjual (penipu), sedangkan secara sederhana pula mengapa masyarakat tidak menggunakan *marketplace*, yang dilengkapi fasilitas rekening Bersama (rekber), misalnya seperti Tokopedia atau Shopee, dsb; belum lagi tingkat kerumitan dengan sistem yang sama dengan transaksi luar negeri yaitu *ebay* yang memerlukan *credit card*.

Trend kejahatan penipuan *online* saat ini adalah pada kasus pembelanjaan antarnegara, terkadang penipu juga dapat mengaku sebagai petugas ekspedisi ataupun pihak Bea Cukai yang meminta biaya tambahan dengan alasan barangnya tertahan di Bea Cukai; pelaku umumnya menghubungi pembeli melalui *telephone* (WA) bahkan dengan mengirimkan foto-foto seolah ia sedang

di kantor bea cukai, secara khusus penulis pernah mencadapat cerita salah 2 (dua) korban yang ditakut-takuti dengan pajak/bea cukai dengan harga 40 kali lipat dari harga pembelian satu buah kaos di marketplace “S”, hingga ancaman akan ditangkap polisi. Modus yang lain adalah pelaku menekan korban (pembeli) seolah-olah ia akan membantu menyelesaikan dengan meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekeningnya, dalam perkara tersebut pihak penjual (toko online) lepas tangan.

2. Kendala-Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online

Kendala-kendala Kepolisian cukup banyak dalam menjalankan tugas menanggulangi kejahatan, tak luput dengan penanganan terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini, pada hakekatnya setiap kendala yang tidak diantisipasi atau ditanggulangi, dapat mempengaruhi keoptimalan peran dan fungsi satreskrimsus. Kendalan-kendalan tersebut misalnya: kurangan sarana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia. Sementara itu kendala yang paling mendasar yaitu terletak pada masalah ketimpangan jumlah perkara dibanding jumlah penyidik dibidang *cyber*.

Kasus tindak pidana penipuan ini memiliki kendala, yaitu sarana dan prasarana untuk alat *information technology* harus ditingkatkan, kemudian banyak kartu *provider* yang dijual murah di pasaran hingga memudahkan untuk membuat akun, dan setelah di cek keberadaan tersebut berada diluar TKP yang dilaporkan, konsekwensinya untuk mencari dan menangkap pelaku dibutuhkan waktu dan dana yang besar:

- a. Saran dan prasaran untuk penggunaan Inforamsi dan Transaksi Elektonik; Dalam mencari posisi pelaku. Kepolisian masih membutuhkan waktu dalam mengecek posisi pelaku yang berpindah-pindah, karena pelaku menggunakan modus dengan media telpon atau WA. Dalam pencarian posisi pelaku melalui nomor telpon dan hal itu harus bekerja sama dengan

- provider tertentu, (kadang-kadang trouble dalam minta bantuan mengecek posisi lewat nomor *handphone*).
- b. Banyak kartu-kartu perdana provider yang bisa beli dengan murah di pasaran sehingga memudahkan pelaku penipuan yang menggunakan media elektronik dalam gonta ganti kartu; biasanya pelaku setelah berhasil melakukan penipuan tersebut mengganti nomor yang baru.
 - c. Mudahnya membuat rekenaing di bank, karen perbankan tampaknya masih mengedepankamn profit dengan membuka luas pembukaan rekening baru untuk nasabah baru. Disisi lain keterbatasan masyarakat dibidang pemahaman hukum dan teknologi yang membuat mereka mengijinkan KTP nya dipinjam untuk membuka rekening di bank.
 - d. Perlindungan data pribadi (*security system*), terutama identitas KTP perlu terus ditingkatkan oleh negara atau korporasi yang menggunakan data pribadi.
 - e. Selama ini setelah dilakukan pengecekan, posisi pelaku biasanya di luar wilayah Jogja/ Jawa. Dengan posisi pelaku yang berada jauh dengan posisi korban, maka dalam penyelidikan maupun penyidikan tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar, selain karena banyaknya perkara. Bahkan asumsi sekilas dalam perkara penipuan di *marketplace "S"* menunjukkan logat bahasa suaranya mirip seperti logat Indonesia bagian barat, sedang korban jauh yaitu di Wonosobo, Jawa Tengah.

Penanganan perkara tindak pidana penipuan yang menggunakan media elektonik diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus penipuan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha/solusi peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif, kemudian preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan dalam bentuk apapun termasuk penipuan, harus ditanggulangi dan tidak dapat dibiarkan merajalela, terlebih jika akibatnya sangat memprihatinkan

atau sangat membahayakan masyarakat. (A. Kadir, 2016) Penipuan berbasis tindak pidana (kejahatan) yang sejak dahulu telah ada, maka untuk menghilangkan secara keseluruhan adalah mustahil; sebab manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dalam memenuhi kepentingan yang berbeda, maka otomatis terus muncul potensi kejahatan penipuan.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Selain penegakan hukum, maka memerlukan upaya-upaya untuk merubah perilaku masyarakat dengan lingkungannya, yang dalam hal ini dapat melalui pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena kebiasaan, budaya dan respon masyarakat pada hakekatnya merupakan hasil adaptasi dari lingkungannya.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan solusi-solusi untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kasus penipuan, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok Polri dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Dari hasil wawancara menurut Agus B anggota Polri, tentang solusi-solusi penanganan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan himbauan atau spanduk secara berkala kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan pengamanan pada obyek yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan *online*, misalnya ATM
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana penipuan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik rekening, mobile banking, virtual banking, atau penjual dan pembeli di media elektronik) supaya mengedepankan kehati-hatian.
- e. *Patroli cyber.*

Simpulan

Tindak pidana dalam perkara ini sepintas nampak sebagai tindak pidana umum (kovensional) yaitu penipuan, namun dengan menggunakan media elektronik untuk memperlancar pemuatannya, sehingga akan beda karakteristiknya dengan tindak pidana yang secara substans benar-benar tindak pidana ITE. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas, maka penulis menyimpulkan:

1. Penanganan Tindak Pidana dalam kategori kejahatan penipuan *online* telah sesuai prosedur, namun memiliki tantangan dengan peningkatan layanan/perlindungan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana yang optimal, dan kurangnya sumber daya manusia. Kemudian disisi masyarakat budaya hedonism dan kurang hati-hatian masih terjadi.
2. Solusi untuk penanganan kejahatan penipuan yang menggunakan media elektronik (*online*), dengan melibatkan ahli hukum ITE untuk memberi keterangan dan pihak lain yang memiliki kemampuan teknis untuk mengungkap kasus. Menggandeng beebagai pihak misal LSM atau Perguruan tinggi untuk terus mensosialisasikan penggunaan media sosial dengan hati-hati.

Penulis menyarankan agar dipastikan bahwa penyidikan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU ITE, namun dalam kasus tertentu sebaiknya seperti dalam contoh perkara diatas yaitu di *juncto*-kan terhadap KUHP yang digunakan sebagai antisipasi untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana ini. Terkait tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kecermatan dan kecepatan penegak hukum menjadi titik yang krusial, kiranya dapat lebih ditingkatkan penambahan personil penyidik dibidang siber.

Daftar Pustaka

- Anton. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Jurnal Nurani*, 17(2), 271.
- Arafat, A.K. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial. *Jurnal Diktum*, 9(1), 67.
- Astuti, D. et.al. (2022, Juni). Penegakan Hukum Dan Aspek Sosiologis Perdagangan Orang Terkait Prostitusi, *Lentera Pancasila*, 1(1), 12.
- Bahri, S., Hartanto. (2021, June). Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 167.
- Eleanora, F.N. (2013, Mei) White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat, *Forum Ilmiah*, 10(2), 242.
- Galingging, F.P.M. et.al. (2017). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Dairi), *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 15.
- Hanafi. (1994). Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime. *Ius Quia Iustum*, 2(1), 25.
- Hartanto dan Tajsgoani,N. (2020). Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, *Jurnal Al-'Adl*, 13(2), 257.
- Hutahaean,A., Indarti,E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 28.
- Kadir. A.S. (2016). Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin, 45.
- Lokadata, (mengutip Patroli Siber), <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>, diakses 20 Oktober 2022

- Negara, G. (2020). Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Ditemukan Alat Bukti Baru. *Jurnal Pahlawan*, 3(2), 4.
- Pratjna, D.A., Seriksat, N., Jaya, P., Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1036.
- Supanto. (2016, Januari-April). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasi Dengan Penal Policy. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 54.
- Soekanto, S. (2013), *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sultan, M.A.H., Thalib, H., Husen, L.A. (2020, Desember). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar, *Journaloflex Generalis (JLS)*, 1(7), 1011.
- Taufik, M., Sugiharto, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal. *Jurnal Diktum*, 7(2), 63.